



Analisis Penerapan Klausula Baku dalam Akad Jual Beli Ditinjau Dari Konsep Khiyar

Gita Yana Amalia, Nurhayati, Dita Ananda Pridiani
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.

Email: dosen02173@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan klausula baku pada transaksi jual beli modern ditinjau dari konsep *khiyar* dalam hukum Islam. Pelaku usaha sering kali menerapkan klausula baku untuk mempercepat proses transaksi, yang berpotensi membatasi atau menghilangkan hak pilih konsumen (hak *khiyar*). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *maqashid syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan klausula baku yang sepihak dan merugikan konsumen bertentangan dengan prinsip dasar jual beli Islam (*'an taradhin*). Namun, penerapan klausula baku dapat dibenarkan apabila tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan/ketidakjelasan), tidak memindahkan tanggung jawab sepihak, dan tetap memberikan ruang bagi konsumen untuk menggunakan hak *khiyar* seperti *khiyar 'aib* (cacat) dan *khiyar syarat*.

Kata Kunci: Klausula Baku, Akad Jual Beli, *Khiyar*, Hukum Ekonomi Syariah, Perlindungan Konsumen.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis saat ini memunculkan efisiensi dalam transaksi jual beli melalui penggunaan formulir atau nota yang memuat syarat-syarat standar. Praktik ini dikenal dengan klausula baku. Dalam hukum positif Indonesia, penggunaan klausula baku telah diatur ketat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, untuk menjaga keseimbangan hak antara pelaku usaha dan konsumen.

Di sisi lain, dalam fikih muamalah, jual beli harus didasarkan pada prinsip kerelaan (*'an taradhin*) dan keterbukaan guna mencegah kerugian pada salah satu pihak. Islam memberikan instrumen perlindungan bagi para pihak melalui konsep *khiyar* (hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi). Artikel ini mengkaji bagaimana titik temu dan



batasan penerapan klausula baku dalam jual beli apabila ditinjau dari konsep dasar *khiyar* dalam Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Klausula Baku (*Standard Clause*)

Klausula baku adalah setiap aturan atau syarat-syarat dan ketentuan yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan mengikat konsumen. Karakteristik utamanya bersifat memaksa (*take it or leave it*), di mana konsumen tidak memiliki posisi tawar untuk mengubah substansi isi perjanjian.

Konsep *Khiyar* dalam Hukum Islam

Secara bahasa, *khiyar* berarti memilih yang terbaik. Secara istilah, ia adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Beberapa jenis *khiyar* yang relevan meliputi:

- Khiyar Majlis***: Hak untuk membatalkan transaksi selama penjual dan pembeli masih berada di lokasi transaksi.
- Khiyar 'Aib***: Hak pembeli untuk mengembalikan barang apabila ditemukan cacat yang mengurangi nilai barang tersebut dan tidak diketahui saat akad.
- Khiyar Syarat***: Hak pilih yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk menentukan batas waktu dalam membatalkan atau meneruskan akad.

Tipologi Berdasarkan Sifat Karakteristik Hukum (Legal Characteristic). Analisis Perlindungan Konsumen Syariah (Kifayah al-Mustahlik): Fokus utama analisis ini menempatkan *khiyar* bukan sekadar opsi transaksi biasa, melainkan sebagai bentuk regulasi preventif Islam untuk melindungi hak pembeli (core consumer protection). Analisis Kesetaraan Kontrak (Kafa'ah fi al-'Akd): Menganalisis ketimpangan posisi tawar (bargaining power). Analisis ini mengkaji sifat klausula baku yang *take-it-or-leave-it* (terima atau tinggalkan) apakah mencederai prinsip suka sama suka (an-taradin).2. Tipologi Berdasarkan Pola Klasifikasi Klausula vs Opsi *Khiyar* Dalam prosiding ini, tipologi penerapan klausula baku dibagi ke dalam dua kategori dampak hukum terhadap hak *khiyar*: Tipologi Klausula Eksklusif Mutlak (Menggugurkan Hak): Karakteristik: Klausul yang tegas menyatakan "Barang yang



sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan".Dampak terhadap Khiyar: Menggugurkan hak khiyar 'aib (cacat) secara sepihak. Dalam hukum Islam, tipologi klausul ini dikategorikan sebagai klausul yang batil karena menghilangkan hak mendasar pembeli untuk mendapatkan barang yang utuh.Tipologi Klausula Pembatasan Waktu (Membatasi Hak):Karakteristik: Klausul yang menyatakan "Komplain kerusakan hanya dilayani 1x24 jam setelah barang diterima".Dampak terhadap Khiyar: Mengikat khiyar syarat atau khiyar ruyat ke dalam batasan waktu yang sempit secara sepihak. Secara hukum Islam, tipologi ini dinilai cacat karena penentuan batas waktu khiyar seharusnya lahir dari kesepakatan bersama ('an taradin), bukan kehendak sepihak produsen.3.

Tipologi Berdasarkan Validitas Hukum Akad (Status Hukum)Analisis ini membagi hasil penerapan klausula baku ke dalam tiga tipologi status hukum muamalah:Sah dan Mengikat (Shahih Nafiz): Klausula baku yang hanya mengatur hal teknis administratif (seperti tata cara pembayaran atau jam operasional) dan tetap menjamin hak retur jika barang cacat.Fasid (Rusak): Akad jual belinya tetap sah karena rukunnya terpenuhi, namun klausul bakunya rusak (fasid) dan harus dibatalkan karena mengandung unsur kezaliman.Batal demi Hukum (Bathil): Klausula baku yang sejak awal mengandung unsur penipuan (garar) atau menyembunyikan cacat produk secara sengaja, sehingga akad jual beli otomatis gugur.

Aspek Komparasi	Hukum Positif Indonesia (UU No. 8 Tahun 1999 / UUPK)	Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	Analisis / Titik Temu (Cross Analysis)
Dasar Regulasi / Konseptual	Pasal 18 UUPK melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab atau menolak pengembalian barang.	Buku II KHES tentang Akad (Pasal 20 & Bab V tentang Khiyar) mengatur hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad demi asas keadilan.	Kedua hukum sama-sama berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen dari dominasi sepihak produsen (darar / kerugian).
Klausul Penolakan Retur ("Barang tidak dapat dikembalikan")	Pasal 18 ayat (1) huruf b UUPK menyatakan pelaku usaha dilarang menyatakan menolak penyerahan kembali barang yang dibeli.	Pasal 126 KHES (Khiyar 'Aib) memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan akad jika terdapat cacat tersembunyi	Klausul penolakan retur sepihak batal demi hukum secara positif (UUPK) dan batil secara syariah karena menggugurkan



Asas Transaksi	Pasal 4 UUPK menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta hak untuk memilih barang.	pada objek. Pasal 21 KHES menegaskan akad harus didasarkan pada asas sukarela ('an taradin) dan tidak boleh mengandung unsur kezaliman.	khiyar 'aib. Klausula baku yang bersifat take-it-or-leave-it tanpa negosiasi mencederai asas keridaan dan hak memilih konsumen di kedua sistem hukum.
Pembatasan Ganti Rugi Sepihak	Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK melarang pengalihan tanggung jawab atau pembatasan ganti rugi secara sepihak oleh pelaku usaha.	Pasal 133 KHES menyatakan pembeli dapat meminta pengurangan harga (arsy) atau pembatalan jika barang tidak sesuai spesifikasi.	Pembatasan komplain sepihak dalam klausula baku dinilai cacat hukum karena merampas hak konsumen untuk menuntut hak opsionalnya.
Sanksi / Status Hukum	Pasal 18 ayat (3) UUPK menyatakan klausula baku yang melanggar ketentuan dinyatakan batal demi hukum.	Dalam kaidah fikih, syarat yang menyalahi esensi akad (syarth al-fasid) membuat klausul tersebut fasid (rusak/batal).	Jika klausula baku yang dilarang tetap dicantumkan, maka hanya klausul tersebut yang hangus, sementara akad jual belinya secara umum tetap sah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, filosofi, perbandingan, serta sinkronisasi vertikal dan horizontal [1]. Penelitian ini berfokus pada analisis konseptual terhadap penerapan klausula baku dalam akad jual beli ditinjau dari doktrin khiyar pada hukum ekonomi syariah.

3.1 Pendekatan Penelitian (Research Approach) Untuk membedah permasalahan secara tajam, penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Digunakan untuk menelaah regulasi positif terkait klausula baku, khususnya Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Digunakan untuk membedah doktrin-doktrin muamalah, asas-asas akad, dan jenis-jenis khiyar (seperti khiyar 'aib dan khiyar ruyat) yang bersumber dari fikih klasik maupun kontemporer. Pendekatan



Perbandingan (Comparative Approach): Digunakan untuk menyandingkan dan mencari titik temu (cross analysis) antara konsep perlindungan konsumen dalam hukum positif Indonesia dengan perlindungan konsumen dalam konsep syariah.^{3.2}

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam tiga jenis bahan hukum: Bahan Hukum Primer: Sumber hukum otoritatif yang mengikat, meliputi Al-Qur'an (khususnya ayat tentang keridaan bertransaksi), Hadis-hadis Nabi terkait hak khiyar, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Bahan Hukum Sekunder: Publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi buku-buku fikih muamalah (seperti Fiqh Islam wa Adillatuhu), jurnal ilmiah, prosiding terdahulu, tesis, dan artikel hukum yang relevan dengan klausula baku serta khiyar. Bahan Hukum Tersier: Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum (Black's Law Dictionary), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia fikih.^{3.3}

Pengumpulan data dan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Bahan hukum dicari, dikumpulkan, dan diseleksi secara daring maupun luring melalui basis data jurnal ilmiah, perpustakaan digital, dan dokumen undang-undang. Proses pencarian difokuskan pada kata kunci: klausula baku, eksonerasi, hak khiyar, perlindungan konsumen syariah, dan akad jual beli.^{3.4}

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan penalaran deduktif. Langkah-langkah analisis dilakukan sebagai berikut: Identifikasi: Memetakan karakteristik klausula baku yang sering digunakan dalam transaksi jual beli modern. Kategorisasi: Mengelompokkan jenis klausula baku berdasarkan dampaknya terhadap pemenuhan hak konsumen (klausul eksonerasi mutlak, pembatasan waktu, atau administratif) menggunakan instrumen tabel silang (cross-tabulation). Sinkronisasi & Kritik: Menguji keselarasan klausula tersebut dengan prinsip keridaan (taradin) dan hak pilih (khiyar) dalam KHES serta Pasal 18 UUPK. Penarikan Kesimpulan: Merumuskan argumentasi hukum mengenai status keabsahan akad jual beli yang mengandung klausula baku tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik dan Konstruksi Klausula Baku dalam Akad Jual Beli Modern Klausula baku dalam transaksi modern merupakan keniscayaan ekonomi untuk efisiensi biaya dan waktu.



Namun, secara struktural, kontrak ini menciptakan ketimpangan posisi tawar (bargaining power) yang tajam. Pelaku usaha bertindak sebagai penyusun aturan unilateral (unilateral contract), sedangkan konsumen berada pada posisi take-it-or-leave-it [uii.ac.id]. Dalam hukum ekonomi syariah, fenomena ini dikaji melalui teori akad.

Pada dasarnya, Islam mengakui kebebasan berkontrak (mabda' hurriyah al-ta'aqud) selama tidak menghalalkan yang haram. Klausula baku secara umum dapat dikategorikan sebagai Akad At-Ta'ati (jual beli saling menyerahkan tanpa lafal eksplisit) atau Akad Iz'an (kontrak adhesi/pasrah). Validitas akad ini sangat bergantung pada ada atau tidaknya unsur kezaliman (darar) dan penipuan (garar) di dalamnya. Jika klausula baku hanya mengatur teknis logistik, hukumnya sah. Namun, menjadi bermasalah ketika bertransformasi menjadi klausul eksonerasi yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab hukum.4.2

Analisis Matriks Silang: Dampak Klausula Baku terhadap Hak KhiyarKhiyar adalah instrumen perlindungan konsumen inheren dalam Islam yang berfungsi menjamin keridaan penuh ('an taradin) [neliti.com]. Penerapan klausula baku di pasar modern sering kali berbenturan langsung dengan hak muamalah ini. Berdasarkan tabel silang normatif yang telah dirancang, analisis dampak dibagi menjadi tiga tipologi utama:A. Klausul Eksonerasi Mutlak vs Khiyar 'Aib & Khiyar RuyatPencantuman kalimat "Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan" merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap ketertiban umum syariah.Tinjauan Fikih: Rasulullah SAW menegaskan bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak halal menjual barang cacat kecuali ia menjelaskannya (HR. Ibnu Majah). Khiyar 'aib (cacat tersembunyi) dan khiyar ruyat (melihat objek fisik pada jual beli online) adalah hak mutlak pembeli yang diberikan oleh syara' demi hukum.

Tinjauan Hukum Positif: Tindakan ini melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang melarang pelaku usaha menolak penyerahan kembali barang. Konsekuensi hukumnya adalah Batal Demi Hukum. Klausul tersebut dianggap tidak pernah ada, dan hak retur konsumen tetap melekat demi hukum.B. Klausul Pembatasan Waktu Ekstrem vs Khiyar SyaratBanyak pelaku usaha menyiasati aturan dengan memberikan garansi atau waktu komplain yang sangat sempit, misalnya "Komplain kerusakan maksimal 1 jam setelah barang tiba menurut sistem tracking".Analisis Hukum Syariah: Islam membolehkan adanya batasan waktu dalam berpikir atau menguji barang (khiyar syarat), umumnya hingga 3 hari berdasarkan hadis Nabi. Namun, penentuan batas waktu



ekstrem secara sepihak tanpa mempertimbangkan jenis komoditas (misal: barang elektronik yang butuh waktu uji coba lebih lama) melanggar asas kelayakan ('urf). Status Hukum: Kontrak ini dikategorikan sebagai Akad Fasid (Rusak). Jual belinya tetap sah karena rukunnya terpenuhi, tetapi klausul pembatasan waktunya cacat keadilan sehingga harus disesuaikan ulang berdasarkan nilai kepatutan dan keadilan hukum.C.

Klausul Prosedural Administratif (Sadd ad-Dari'ah) Klausula baku yang berbunyi "Retur barang wajib menyertakan video unboxing tanpa jeda dan edit" kerap dianggap menyulitkan konsumen. Namun, dari kacamata hukum ekonomi syariah, tipologi ini memiliki kedudukan berbeda. Prinsip Keberimbangan: Klausul ini tidak menghilangkan hak khiyar, melainkan hanya mengatur tata cara pembuktian (kaifiyah al-isbat). Islam tidak hanya melindungi pembeli, tetapi juga melindungi penjual dari iktikad buruk (moral hazard) konsumen yang merusak barangnya sendiri lalu meminta ganti rugi. Status Hukum: Klausul ini dinilai Sah dan Mengikat (Shahih Nafiz) karena memenuhi kaidah Sadd ad-Dari'ah (menutup jalan menuju kerusakan/penipuan). Regulasi ini selaras dengan asas keseimbangan (al-musawah) dalam bertransaksi.4.3

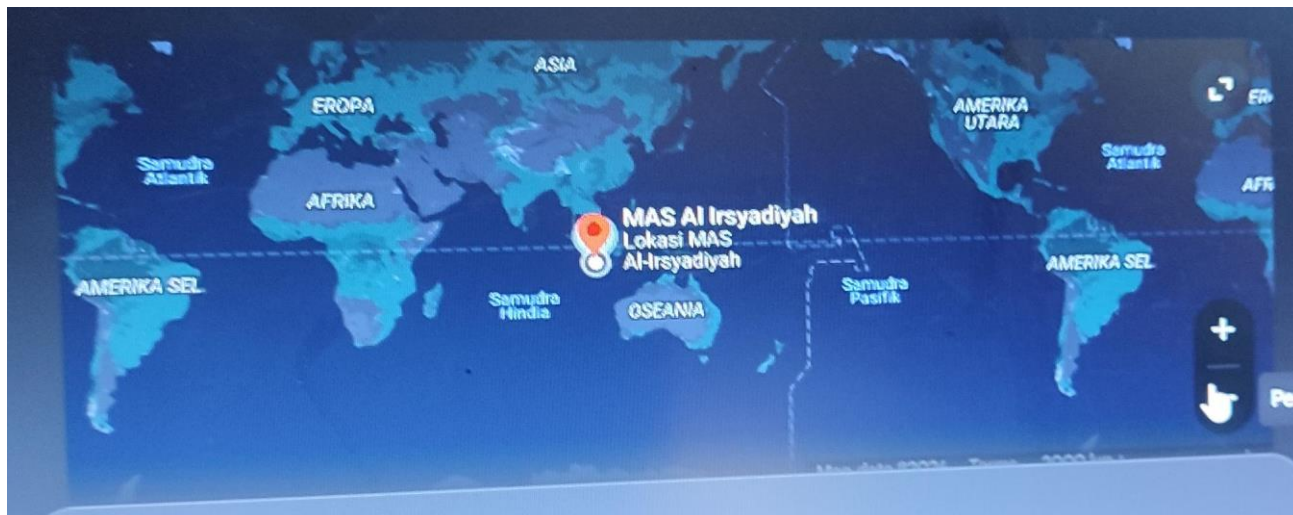
Rekonstruksi Klausula Baku Berbasis Maslahat (Klausula Baku Syariah) Menghilangkan klausula baku secara total di era digital adalah hal yang mustahil karena akan melumpuhkan roda ekonomi. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah rekonstruksi klausula baku konvensional menjadi Klausula Baku Syariah yang integratif. Pelaku usaha wajib merumuskan ulang struktur perjanjian mereka agar memenuhi standar kepatuhan dua arah (dual compliance): memenuhi syarat Pasal 18 UUPK dan menjaga hak khiyar Islam. Rumusan klausul yang ideal tidak lagi bersifat defensif-menolak, melainkan akomodatif-prosedural. Sebagai contoh, kalimat konvensional yang dilarang diubah menjadi klausul mitigasi risiko yang adil: "Pelaku usaha menjamin kualitas barang sesuai deskripsi. Jika ditemukan cacat tersembunyi ('aib*'), konsumen berhak melakukan retur atau klaim ganti rugi dalam jangka waktu 3x24 jam sejak barang diterima, dengan melampirkan bukti unboxing yang sah." *Model klausul di atas membuktikan bahwa efisiensi bisnis dalam klausula baku tetap dapat dipertahankan tanpa harus mengorbankan hak keadilan konsumen yang dilindungi oleh konsep khiyar.



Tabel 1. Cross Tabulation

Karakteristik Klausula Baku (Variabel X)	Hak Khiyar 'Aib (Cacat Tersembunyi)	Hak Khiyar Ruyat (Kesesuaian Deskripsi)	Hak Khiyar Syarat (Masa Tenggang Pikir)	Status Hukum Akad Jual Beli (KHES & UUPK)
Klausul Eksonerasi Mutlak (Contoh: "Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan")	Tergugur secara Sepihak (Pelanggaran Berat)	Tergugur secara Sepihak (Pelanggaran Berat)	Tertutup Total (Tidak ada ruang opsi)	Batal Demi Hukum (Klausul dianggap tidak pernah ada karena melanggar Pasal 18 UUPK & Prinsip Taradin)
Klausul Pembatasan Waktu Ekstrem (Contoh: "Komplain kerusakan maksimal 1 jam setelah barang tiba")	Dibatasi secara Tidak Adil (Merugikan jika cacat baru terlihat nanti)	Dibatasi secara Sepihak (Menyulitkan konsumen memeriksa barang)	Dikebiri (Waktu berpikir terlalu singkat)	Fasid (Rusak) (Akad jual beli sah, tetapi klausul waktunya cacat hukum dan harus direvisi sesuai kelayakan/'Urf)
Klausul Prosedural Administratif (Contoh: "Retur barang wajib menyertakan video unboxing tanpa jeda")	Tetap Terjamin (Selama bukti cacat bersifat objektif)	Tetap Terjamin (Sebagai alat bukti kecocokan barang)	Terbuka Terbatas (Diatur melalui mekanisme pembuktian)	Sah dan Mengikat (Shahih Nafiz) (Dibenarkan karena berfungsi sebagai Sadd ad-Dari'ah untuk mencegah iktikad buruk/penipuan dari pembeli)

Penelitian ini dilaksanakan di MAS Al-Irsyadiyah



Gambar 1. Lokasi Pelaksanaan Penelitian

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, penelitian ini menarik dua kesimpulan utama: Status Keabsahan Hukum: Penerapan klausula baku dalam akad jual beli secara formal adalah sah menurut hukum positif (UUPK) dan hukum ekonomi syariah (KHES) sepanjang berfungsi sebagai instrumen efisiensi administrasi. Namun, apabila klausula baku tersebut memuat klausul eksonerasi yang menolak pengembalian barang secara sepihak, maka klausul tersebut dinyatakan batal demi hukum (UUPK) dan batil/fasid (hukum Islam) karena mencederai asas keridaan ('an taradin) serta menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar (bargaining power). Dampak terhadap Hak Khiyar: Klausula baku konvensional yang melarang retur secara mutlak terbukti menggugurkan hak khiyar 'aib (cacat tersembunyi) dan khiyar ruyat (melihat objek) yang secara inheren merupakan hak konstitusional konsumen muslim. Sementara itu, klausul pembatasan waktu ekstrem dinilai cacat keadilan (fasid). Adapun klausul administratif (seperti kewajiban video unboxing) dinilai sah dan mengikat karena berfungsi sebagai alat pembuktian yang adil (sadd ad-dari'ah) untuk melindungi hak penjual dari iktikad buruk pembeli.

Bagi Pelaku Usaha: Diharapkan untuk merekonstruksi model perjanjian searah menjadi Klausula Baku Syariah yang akomodatif. Pelaku usaha sebaiknya tidak mencantumkan kalimat penolakan mutlak, melainkan mengatur prosedur klaim/retur yang jelas, adil, dan logis sesuai dengan koridor jangka waktu khiyar syarat (minimal 3 hari untuk



komoditas tertentu).Bagi Regulator (Kementerian Perdagangan & DSN-MUI): Perlu adanya sinkronisasi regulasi yang lebih ketat dalam mengawasi draf klausula baku pada platform perdagangan modern (terutama e-commerce). DSN-MUI dapat mengeluarkan fatwa khusus atau panduan standardisasi klausula baku yang patuh syariah (shariah-compliant standards) demi menjamin kemaslahatan umat dan perlindungan konsumen secara hakiki.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

As-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 5: Hukum Perjanjian/Akad). Gema Insani.

Aziz, M. A. (2022). Karakteristik klausula baku dalam transaksi e-commerce dan perlindungan hukum bagi konsumen syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 145–154.

Black, H. C. (2019). *Black's Law Dictionary* (11th ed.). Thomson Reuters. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008*.

Mardani. (2012). *Fiqh Muamalah*. Kencana Prenada Media Group.

Sahrani, S., & Harahap, R. (2020). Analisis efektivitas pasal 18 undang-undang perlindungan konsumen terhadap klausula baku di era digital. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 88–105.

Sudarsono. (2015). *Kamus Hukum*. Rineka Cipta.